

## MAKNA FILOSOFIS RECHTSTAAT DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Sabir Rahman  
STIH AMSIR Pare-Pare  
email [sabirrahman6471@gmail.com](mailto:sabirrahman6471@gmail.com)

**ABSTRAK** — Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Kekuasaan memang merupakan salah satu ciri utama yang melekat pada negara, namun “pemaksaan” itu sifatnya “*Illegal*”, artinya tidak sah di mata hukum. Salah satu ciri berdasarkan atas hukum ialah di akui azas legalitas. Artinya para penyelenggara negara dari struktur yang paling atas hingga yang paling bawah dapat bertindak apa saja, jika didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan di luar hukum adalah kesewenangan yang telah diiberikan kepada mereka. Dalam filsafat hukum dikenal suatu prinsip yaitu kekuasaan harus didasarkan atas hukum, bukan sebaliknya hukum berada di bawah kekuasaan. Namun hubungan hukum dengan kekuasaan seringkali merupakan hubungan yang dilematis. Di satu pihak ditegaskan bahwa hukum harus mendasari kekuasaan, namun di pihak lain kekuasaan itu sendirilah yang menetapkan norma hukum positif yang berlaku. Sebab proses menetapkan suatu produk hukum pada dasarnya adalah suatu proses politik. Sedangkan dalam suatu “petarungan” politik, biasanya kehendak dari kelompok yang paling dominan yang akan mewarnai keputusan-keputusan. Bagaimana mencegah hal ini agar hukum bukan menjadi pengabsah dari kehendak-kehendak dari kelompok dominan, padahal

ada kemungkinannya ia tidak mencerminkan aspirasi-aspirasi ideal rakyat.

**KataKunci:** Hukum, Kebijakan, pembangunan

### I. PENDAHULUAN

Negara modern pada umumnya mempunyai konstitusi (UD Tertulis) yang menjadi acuan normatif tertinggi dalam menyelenggarakan negara. Dengan ada konstitusi semua pihak dalam negara tidak dapat membuat aturan-aturan normatif yang bertentangan dengan konstitusi. Di negara kita di atas nama konstitusi masih ada rumusan-rumusan filosofis dalam kehidupan bernegara yakni, falsafah negara yang menempati posisi “ide-ide” dasar yang berperan dalam bukan saja memberikan dasar tetapi juga sekaligus memberikan muatan arah dan tujuan pembentukan norma hukum positif. Masalahnya kemudian jika telah disepakati hal-hal mendasar seperti ini adalah soal “tafsir” terhadap konstitusi dan falsafah negara itu sendiri. Menghadapi dilema ini hanya ada satu hal yang dapat diandalkan, yakni ikhlas, baik dari semua para penyelenggara negara dalam merumuskan penjelasan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa jauh lebih penting di atas segala-galanya ialah “semangat para penyelenggara”. Masalah pokok yang kini dihadapi oleh negara kita ialah sejauh mana kita masih memiliki “semangat” seperti dikemukakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tadi, dan sejauh mana kita tetap konsisten menjunjung tinggi prinsip negara hukum tadi, yang antara lain menjunjung tinggi azas legalitas.

Pembangunan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti “the Basic Principles of the Independence of Judiciary, 1985”) yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas. Lebih ideal lagi apabila para penegak hukum menyadari sepenuhnya bahwa supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu prakondisi sistem pemerintahan yang demokratis. (Mukmin, 2018 : 1 )

Bagaimanakah prospek tegaknya gagasan pembangunan negara hukum di Indonesia?. Seperti dikatakan oleh Dr.Mohammad Hatta pada tahun 1975, negara Hukum Indonesia adalah suatu tujuan dan ia masih tetap menjadi tujuan yang belum tercapai. Hampir dua dasawarsa setelah pernyataan itu dikemukakan, realitas sekarang tampaknya belum bergerak maju ke arah tegaknya negara hukum yang dicita-citakan. Meskipun telah dikemukakan beberapa faktor yang akan mempengaruhi tegaknya negara hukum di masa depan, pada

akhirnya apa yang terpenting tampaknya ialah tumbuhnya kesadaran dan semangat – baik di kalangan penyelenggara negara maupun di kalangan rakyat – tentang perlunya negara hukum ditegakkan. Semakin dalam keinsyafan hukum dalam setiap individu, akan semakin dekat negara Indonesia sampai ke tujuannya menjadi sebuah negara hukum, “di mana kedaulatan hukum akhirnya menggantikan kekuasaan para penguasa”.

## II. PEMBAHASAN .

### A.Posisi Hukum dalam Pembangunan

Pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya kita laksanakan membutuhkan adanya perangkat hukum yang kuat. Hukum yang kuat itu terdiri atas adanya norma hukum yang aspiratif dan yang mampu menampung kebutuhan hukum; adanya aparaturnya penegak hukum yang konsisten dan tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.

Dalam setiap gerak pembangunan masyarakat, selalu dibutuhkan adanya rasa keadilan dan kepastian hukum. Keadilan berhubungan erat dengan ketentraman masyarakat, pengakuan terhadap HAM dan kebebasannya masyarakat dari setiap bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam semua segi kehidupan dan secara khusus dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Mekanisme hukum memberikan ketepatan prosedural, seperti dalam mengeluarkan izin, pengawasan serta tindakan “law enforcement” dan jaminan keamanan misalnya di bidang investasi. Adanya kepastian hukum dan keadilan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat dan dinamis yang amat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.

Secara substansif diperlukan harmonisasi hukum yang cepat dan terencana, antara hukum positif dengan instrumen-instrumen internasional. Istilah harmonisasi menjauhkan diri dari kesan pemaksaan, dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan dan masa transisi yang dimungkinkan. Harmonisasi, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara antisipatif tanpa harus didahului dengan ratifikasi, apabila ratifikasi mengandung konsekuensi yang berat.

Sebagai contoh adalah kemungkinan adanya campur tangan langsung “Comittee Againts Torture” dalam menyelesaikan pengaduan warga negara atas terjadinya penyiksaan oleh aparat hukum, apabila Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap “Convention agaiants Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987)”

Secara kultural diperlukan visi yang sama antara segmen-segmen bangsa dan mengandung pula kesamaan sikap, perilaku, filosofi yang sama dalam menghadapi globalisasi. Istilah budaya hukum (Legal Culture) mengandung arti “the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused”. Hal yang membedakannya dengan struktur (Legal Structure) yang merupakan “a kind of machine” dan substansi hukum yang disebut sebagai “what the machine manufactures or does” (Friedmann, 1987 : 8)

Dalam kebanyakan masyarakat, lazimnya kerinduan akan tegaknya negara hukum disuarakan oleh kelas menengah sosial dan ekonomi yang posisinya tidak diuntungkan tatanan sosial yang berlaku. Dalam masyarakat Indonesia, kelas atas sosial ekonomi mungkin merasa diuntungkan dengan realitas politik yang cenderung ke arah negara kekuasaan itu. Menurut riwayat, kelas ini terbentuk dari berbagai aliansi hubungan politik dan ekonomi, bahkan kolusi dalam bisnis, yang pada dasarnya menyimpang dari aturan-aturan hukum, namun dengan cara itu mereka diuntungkan. Dalam

proses pertumbuhan ekonomi Indonesia, para konglomerat semakin kuat, disusul oleh kelas bawah yang terdiri atas pedagang kecil, buruh, petani dan nelayan. Secara alamiah, kelas yang terakhir ini sangat sukar mendesakkan perubahan secara demokratis dan menuntut penegakan hukum yang menjamin keadilan. Sementara itu, kelas menengah ekonomi semakin melemah.

#### B. Identifikasi Masalah Hukum dan Pembangunan.

Kesemua jenis dan macam pembangunan tersebut diatas, pasti bermuara di Daerah karena lokasi akhirnya berada di Daerah baik di pedesaan, Kecamatan, atau Wilayah Perkotaan.

Dalam Perjalanan sejarah politik Indonesia modern, ketegangan antara aspirasi tegaknya sebuah “negara hukum” dan realitas politik yang cenderung kearah “negara kekuasaan” sampai sekarang belum terselesaikan secara memuaskan. Dilihat secara dikotomis, baik konsep pembangunan “Negara Hukum” maupun “Negara Kekuasaan” dapat digolongkan dalam suatu tipe ideal, yang ciri-cirinya dapat dirumuskan secara ketat, Namun, dalam realitasnya, mungkin selamanya tidak akan ditemui negara yang benar-benar hukum atau negara yang benar-benar negara kekuasaan.

Sungguhpun demikian, sangatlah mungkin bahwa salah satu dari konsep atau kecenderungan itu memainkan posisi yang lebih dominan. Hal ini sangat tergantung pada beberapa faktor, di antaranya : (a) faktor budaya hukum dan politik yang menopangnya; (b) faktor perimbangan kekuatan pengaruh antara dua kekuatan yang mendukung salah satu gagasan itu; (c) faktor tekanan dari dunia internasional. Dalam membicarakan prospek realisasi gagasan negara hukum di masa depan, tulisan ini memfokuskan perhatian pada tiga faktor – tentu disamping itu masih tersedia faktor lain – yang diperkirakan akan mempengaruhi dominannya pelaksanaan

konsep negara hukum, atau sebaliknya dominannya realitas politik yang berorientasi kepada negara kekuasaan.dan hal tersebut, dengan ringkas dikemukakan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana dikandung oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.( Nurdin, 2018 : 19 )

Untuk memadukan “Hukum dan Pembangunan” yang kedua-duanya begitu luas dimensi dan problemnya, tidaklah mudah. Hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan harus dapat melancarkan kegiatan pembangunan berbagai bidang. Pembangunan hukum tidak boleh menghambat pembangunan di bidang lainnya. Hukum agar berfungsi sebagai alat kontrol dalam pembangunan, di samping sebagai alat fasilitasi mendorong lajunya pembangunan.

Sedangkan permasalahan arah ‘politik hukum’ dalam pembentukan aturan hukum bersandar pada kebijaksanaan nasional yang lazimnya dituangkan keberbagai peraturan perundangan (ditingkat pusat) prinsip yang perlu diperhatikan adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi peringkatnya. Selain dari itu, perlu pula diperhatikan konsensus nasional yang meskipun bukan merupakan aturan tertulis namun berisi kesepakatan yang diharapkan untuk didukung.

Masalah ‘substansi’ aturan hukum berfokus dan persoalan materi yang menjadi muatan aturan yang akan diciptakan pada butir ini, masukan dari pakar pada suatu bidang yang akan diatur merupakan kontribusi yang bersifat sangat krusial bagaimanapun harus disadari bahwa lembaga legislatif, meskipun sebagai penyelenggara otoritas penerbitan aturan hukum, tidaklah musti memiliki anggota yang sungguh-sungguh ahli di bidang yang akan diatur. Karena itu, konsultasi secara intens dengan para pakar dan mereka yang berpengalaman dalam memnggeluti seluk beluk hal yang akan diatur bersifat sangat penting tidak bisa diabaikan.

Masalah ‘teknhis yuridis’ menyangkut hal-hal yang berupa tata cara dalam pembentukan pengundangan dan pemberlakuan aturan hukum. Didalamnya termasuk pula perihal status dan prosedural perhubungan antar lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif. Yang perlu diperhatikan pada butir ini adalah penciptaan mekanisme kerja yang seefektif mungkin, sehingga segenap unit kerja dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif dapat berkarya secara optimal.

Dalam era globalisasi ekonomi dunia dewasa ini, campur tangan dunia internasional, terutama negara-negara pemberi pinjaman kepada negara-negara peminjam, sudah terjadi. Sedikit banyak, ia merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak, turut mempengaruhi tegaknya gagasan negara hukum yang menjamin keadilan dan hak-hak asasi manusia. Betapa pun pemerintah Indonesia senantiasa menyangkal bahwa perubahan-perubahan dalam kebijakan pembangunan hukum dan politik di dalam negeri disebabkan oleh tekanan dunia internasional, secara “netral” pengaruh itu tidak dapat dinafikan. Semakin besar ketergantungan Indonesia pada dana pinjaman luar negeri dan perdagangannya dengan negara lain, maka tekanan untuk memperbaiki aturan-aturan hukum yang menjamin keadilan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, upaya diplomasi untuk melawan tekanan itu akan kurang berhasil jika tidak di dukung oleh usaha sungguh-sungguh untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia benar-benar bertekad menegakkan negara hukum yang comitted kepada hak-hak warga negara (Mukmin,2018 : 18-19 ).

### III. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah:

Untuk memadukan “Hukum dan Pembangunan” yang kedua-duanya begitu luas dimensi dan problemnya, tidaklah mudah. Hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan harus dapat melancarkan kegiatan pembangunan berbagai bidang. Pembangunan hukum tidak boleh menghambat pembangunan di bidang lainnya. Hukum agar berfungsi sebagai alat kontrol dalam pembangunan, di samping sebagai alat fasilitasi mendorong lajunya pembangunan.

Namun, ada perbedaan makna antara hukum da perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi ; perundang-undangan dalam arti peraturan tertulis sekaligus mencakup pula tata pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis. Bila ditinjau secara lebih seksama, ternyata aturan tidak tertulis yang ditaati oleh anggota masyarakat lebih mendukung penegakan hukum ketimbang keberadaan aturan perundang-undangan yang di abaikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa adanya perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara seketika dapat diartikan bahwa hukum mengenai hal tersebut telah terselenggara. Dengan kata lain, hukum dan perundang-undangan bukanlah dua hal yang secara sepenuhnya dapat saling bersubstitusi.

Secara kultural diperlukan visi yang sama antara segmen-segmen bangsa dan mengandung pula kesamaan sikap, perilaku, filosofi yang sama dalam menghadapi globalisasi. Istilah budaya hukum (Legal Culture) mengandung arti “the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused”. Hal yang membedakannya dengan struktur (Legal Structure) yang merupakan “a kind of machine” dan substansi hukum yang disebut sebagai “what the machine manufactures or does”

## DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Gani, 1984, Hukum dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adam Podgorecki dan Crishtoper J.Welan, 1987, Pendekatan Sosiologis terhadap hukum, Bina Aksara, jakarta.
- Arfani Risa Noer, 1996, Demokrasi Indonesia Kontemporer, PT. Raja Garfindo, Jakarta.
- Burkeus, MC, 1990, Beginslen van Democratische Rechtstaat, Tjeenkwillinzowe, DenHaag.
- Cord, Robert L.dkk, Political Science,Practice Hall Company, California.
- George C.Edwards dan Iva SharKonsky, 1978, The Policy Pracament, W.h.Freeman and Company, San Fransisco.
- Hamzah Baharuddin, 2012, Bunga Rampai Hukum dalam Kontroversi Isu, Refleksi, Makassar.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B.Sidarta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- MukminMuhammad,2018,Pembangunanhukum diIndonesia,CV.DuaBersaudara,Makassar, ebook <https://osf.io/48ayh> diakses pada tanggal 04-06-2018
- NurdinH,2018,Kebijakanpembangunan hukum dalam rumusan normatif mengenai negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat,Meraja journal,Vol1No2,Februari2018,Makas
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P.Siagian, 2000, Hukum Administrasi Pembangunan ( Konsep, Dimensi, dan Strateginya ), PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudikno mertokusumo,2014,Teori hukum(edisi revisi),cahaya atma pustaka,Yogyakarta
- Van wijk,H.D,en Willem Konijnenbelt,1995,HofdstukkenVan administratief recht,Vuga,s’Gravenhage



**Meraja Journal,ISSN 2621-458X**

**Volume 1, Nomor 2 , Juny - 2018**